



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 155/Pdt.P/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon;

LATIF

Laki-Laki, Tanggal Lahir 31-12-1981,
Pekerjaan Petani, Agama Islam, Banjar
Dinas Kubu, Desa Pegayaman, Kecamatan
Sukasada Kabupaten Buleleng;

MA'UNAH

Perempuan, Tanggal Lahir 31-12-1985,
Pekerjaan Petani, Agama Islam, Banjar
Dinas Kubu, Desa Pegayaman, Kecamatan
Sukasada, Kabupaten Buleleng yang
selanjutnya disebut sebagai **Para
Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 6 Juli 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah Register Perkara Nomor 155/Pdt.P/2020/PN Sgr tanggal 7 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Munawaroh berdasarkan Akta Kelahiran Dinas Catatan Sipil;

halaman 1 dari 9 Penetapan No. 155/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak pemohon yang bernama Munawaroh lahir pada tanggal 06-09-2013 sesuai dengan akta kelahiran No.5108-LT-05052017-0110 tertanggal 05-05-2017;

3. Bahwa pemohon menerima akta kelahiran anak para pemohon tersebut ternyata ada kesalahan pencatatan tahun lahir anak pemohon, dimana dalam akta kelahiran nomor : No.5108-LT-05052017-0110 teranggal 05-05-2017 tecantun tahun lahir 2013 sedangkan yang benar tahun lahirnya tahun 2012;

4. Bahwa para pemohon dengan tujuan untuk kepentingan administrasi kependudukan anak pemohon agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari sesuai surat-surat pemohon;

5. Bahwa untuk merubah atau perbaikan tahun kelahiran tersebut diatas di butuhkan penetapan dari pengadilan Negeri Singaraja, maka untuk itu para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan penetapan;

Berdasarkan kiranya bapak memerintahkan pemohon untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang di tentukan kemudian dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau perbaikan tahun lahir anak pemohon dimana dalam akta kelahiran Nomor : No.5108-LT-05052017-0110, tertanggal 05-05-2017 atas nama Munawaroh tahun lahirnya tertulis 2013 sedangkan yang benar tahun lahirnya 2012. sesuai dengan keterangan lahir dari desa Pegayaman Nomor : 470/774/Pg.VI/2020 tertanggal 10-06-2020;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan penetapan perubahan atau perbaikan tahun lahir tersebut di atas;
4. Membebaskan kepada pemohon biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan yang setelah

halaman 2 dari 9 Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

P – 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 87/06/XI/2005, tanggal 12

Nopember 2005;

P – 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5108-LT-05052017-0110,

tanggal 5 Mei 2017;

P – 3 Fotokopi Surat Keterangan Lahir nomor 470/774/Pg.VI/2020, tanggal

10 Juni 2020;

P – 4 Fotokopi Kartu Keluarga nomor 510805200809004, tanggal 31

Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Marihatun;

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon dan ipar saksi;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 14 November 2005;
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki 4 orang anak;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengubah tahun lahir anak ketiga Para Pemohon yang bernama Munawaroh;
- Bahwa di akta kelahirannya tertulis tahun 2013 sedangkan yang benar adalah tahun 2012;
- Bahwa kesalahan tersebut diketahui pada saat anak Para Pemohon didaftarkan sekolah;

halaman 3 dari 9 Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengajukan pembutan Akta Kelahiran tersebut Para Pemohon meminta bantuan dari orang lain sehingga tidak mengetahui adanya kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hasanul Basari;

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon dan ipar saksi;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 14 November 2005;
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki 4 orang anak;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengubah tahun lahir anak ketiga Para Pemohon yang bernama Munawaroh;
- Bahwa di akta kelahirannya tertulis tahun 2013 sedangkan yang benar adalah tahun 2012;
- Bahwa kesalahan tersebut diketahui pada saat anak Para Pemohon didaftarkan sekolah;
- Bahwa pada saat mengajukan pembutan Akta Kelahiran tersebut Para Pemohon meminta bantuan dari orang lain sehingga tidak mengetahui adanya kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapny didalam Penetapan ini;

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

halaman 4 dari 9 Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan keterangan saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memohon penetapan perubahan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Munawaroh dari sebelumnya ditulis tanggal 26 September 2013 menjadi tanggal 26 September 2012;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengganti tanggal lahir anak Pemohon agar tanggal lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran bisa diperbaiki sehingga sesuai dengan Surat Keterangan Lahir anak Para Pemohon, untuk keperluan mendaftar sekolah;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan tahun lahir yang diajukan oleh Para Pemohon untuk anaknya sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 s/d P – 4 yang mana fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat serta dua orang saksi yang masing-masing bernama Marihatun dan Hasanul Basari;

halaman 5 dari 9 Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan perubahan tahun lahir yang sebenarnya agar Pemohon dapat memperbaiki tanggal lahir anaknya sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran 5108-LT-05052017-0110, tanggal 5 Mei 2017 dari sebelumnya ditulis tanggal 26 September 2013 menjadi tanggal 26 September 2012;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat maksud perubahan tahun lahir yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah untuk tujuan yang baik yaitu agar tanggal lahir yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh anak Pemohon dapat diubah menjadi yang sebenarnya sesuai dengan Fotokopi Surat Keterangan Lahir nomor 470/774/Pg.VII/2020, tanggal 10 Juni 2020 (vide P - 3);

Menimbang, bahwa permohonan perubahan tanggal lahir tersebut bukan merupakan suatu gelar atau strata sosial nama dimasyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat maka Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon dapat untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) paragraf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan bulan lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan tahun lahir tersebut merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan

halaman 6 dari 9 Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib melaporkan Penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup dari anak Pemohon tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan perubahan tahun lahir yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

-----MENETAPKAN:-----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-05052017-0110,

halaman 7 dari 9 Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05-05-2017 atas nama Munawaroh dari tanggal 26 September 2013 menjadi tanggal 26 September 2012;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diucapkan untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp156.000.- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal, 29 Juli 2020 oleh A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH.

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya ATK : Rp50.000.-
3. Biaya Panggilan : -
4. PNBP : Rp10.000,-

halaman 8 dari 9 Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Sumpah : Rp50.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp10.000,-
7. Biaya Materai : Rp6.000,- +

J u m l a h : Rp156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PN Sgr